



DISPENSASI KAWIN DAN PEMENUHAN HAK ANAK: STUDI PENGARUH TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS HUKUM DAN SOSIAL

Rizal Arif Fitria¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³,

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
e-mail: : rizal.arif.aba@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com²,
masyitah.umar55@gmail.com³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 22-11-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

This research explores the impact of marriage dispensation on children's rights and aims to lay the foundation for policy development that focuses on child protection. By considering both legal and social dimensions, this research provides a comprehensive understanding of how marriage dispensation policies can affect children's rights directly and indirectly. The results of this study can serve as a basis for revising regulations and designing better policies that prioritize children's rights. Furthermore, this research aims to raise public awareness about the implications of marriage dispensation practices and encourage advocacy for the protection of children's rights. The ultimate goal is to find a solution that balances individual interests with social welfare and creates an environment that supports the growth and development of children, in accordance with universal human rights standards. The research method includes normative juridical research, data processing, literature study, and field studies with interviews. The fulfillment of children's rights is crucial for the social structure and welfare of society and requires joint efforts from the state and society to achieve a more just and hopeful future for every child.

Keywords: Dispensation, marriage, rights, children, law

Abstrak:

Penelitian ini mengeksplorasi dampak dispensasi nikah terhadap hak-hak anak dan bertujuan untuk meletakkan dasar bagi pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak. Dengan mempertimbangkan dimensi hukum dan sosial, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan dispensasi nikah dapat mempengaruhi hak-hak anak secara langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merevisi peraturan dan merancang kebijakan yang lebih baik dan mengedepankan hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang implikasi dari praktik dispensasi nikah dan mendorong advokasi untuk perlindungan hak-hak anak. Tujuan akhirnya adalah menemukan solusi yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kesejahteraan sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Metode penelitian meliputi penelitian yuridis normatif, pengolahan data, studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan wawancara. Pemenuhan hak-hak anak merupakan hal yang krusial bagi struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat dan membutuhkan upaya bersama dari negara dan masyarakat untuk mencapai masa depan yang lebih adil dan penuh harapan bagi setiap anak.

Kata Kunci: Dispensasi, kawin, hak, anak, hukum

Pendahuluan

Kawin adalah suatu institusi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan individu, termasuk hak-hak mereka. Namun, dalam beberapa kasus, ditemui praktik dispensasi kawin, di mana seseorang diberi izin untuk menikah di bawah batasan usia yang ditetapkan oleh hukum. Dispensasi kawin seringkali diberikan dalam konteks keagamaan atau keadaan tertentu, seperti hamil di luar nikah atau alasan-alasan lainnya.

Dispensasi kawin memiliki potensi untuk memengaruhi hak-hak anak, terutama karena melibatkan individu yang mungkin belum cukup matang fisik, mental, atau emosional untuk mengelola tanggung jawab perkawinan. Seiring dengan itu, pemenuhan hak anak menjadi perhatian utama dalam konteks hukum dan sosial. Hak-hak anak tidak hanya melibatkan aspek-aspek legal, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.

Ketidaksesuaian antara dispensasi kawin dan pemenuhan hak anak dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, termasuk risiko peningkatan kasus perceraian, tingkat *drop-out* sekolah yang tinggi, dan bahkan potensi peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pengaruh dispensasi kawin terhadap hak-hak anak menjadi penting untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan melindungi kesejahteraan anak-anak di masyarakat.

Melalui studi ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana dispensasi kawin mempengaruhi hak-hak anak dari perspektif hukum dan sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini, pemerintah, lembaga, dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Selain itu, perlu diakui bahwa setiap dispensasi kawin yang diberikan harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan kesejahteraan anak yang bersangkutan. Dispensasi kawin yang tidak memperhatikan faktor-faktor ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dan potensi eksploitasi terhadap individu yang lebih muda.

Konteks hukum juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dispensasi kawin tidak melanggar hak-hak asasi manusia, terutama hak anak-anak. Sejauh mana hukum mengakui dan melindungi hak-hak anak dalam situasi dispensasi kawin perlu dianalisis secara mendalam.

Dalam perspektif sosial, pemahaman masyarakat terhadap dispensasi kawin dan dampaknya terhadap hak-hak anak adalah elemen penting. Kesadaran masyarakat dapat memengaruhi bagaimana kasus-kasus dispensasi kawin diterima dan direspons oleh lingkungan sekitar, termasuk keluarga, teman sebaya, dan komunitas.

Oleh karena itu, tulisan ini tidak hanya membahas dampak dispensasi kawin terhadap hak-hak anak secara khusus, tetapi juga menyelidiki faktor-faktor kontekstual yang membentuk pandangan masyarakat dan kerangka hukum terkait. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antara dispensasi kawin dan pemenuhan hak anak, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih holistik dan inklusif dalam melindungi hak-hak anak di masa depan.

Penelitian ini penting dalam menggali dampak dispensasi kawin terhadap hak-hak anak karena memperkuat landasan pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak. Dengan melibatkan dimensi hukum dan sosial, penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan dispensasi kawin dapat berdampak pada hak-hak anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Memahami implikasi praktik dispensasi kawin terhadap hak-hak anak, pemangku kebijakan dapat menilai keberlanjutan praktik ini dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk merevisi atau merancang peraturan yang lebih baik yang mempertimbangkan hak-hak anak secara menyeluruh.

Selain itu, tulisan ini dapat memberikan wawasan tentang kompleksitas isu dispensasi kawin dan memotivasi dialog terbuka tentang perubahan sosial yang diinginkan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap implikasi praktik dispensasi kawin, diharapkan dapat mendorong advokasi untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian integral dari perkembangan masyarakat yang beradab.

Harapkan tulisan ini dapat ditemukan solusi yang memadukan kepentingan individual dengan kesejahteraan sosial. Pemahaman mendalam tentang hubungan antara dispensasi kawin dan hak-hak anak dapat menjadi dasar memahami secara filosofis sebagaimana pernyataan bapak Socrates yang menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengandalkan akal budi, harapan tersebut guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, sesuai dengan standar hak asasi manusia yang universal.

Metode

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian ini merupakan pengolahan data yang pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Penyusunan penulisan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis. Teknik pengumpulan data sesuai dengan tahap penelitian di atas yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari penelusuran terhadap dokumen pada instrumen hukum nasional yang memiliki keterkaitan langsung masalah perkawinan bawah umur dan studi lapangan berupa wawancara dengan beberapa pihak terkait.

Pembahasan

1. Definisi dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah izin khusus atau pengecualian dari persyaratan pernikahan yang umumnya berlaku. Dalam konteks ini, "dispensasi" merujuk pada suatu kebijakan atau izin yang diberikan oleh pihak berwenang, seperti otoritas agama atau pemerintah, yang memungkinkan pasangan untuk menikah meskipun mungkin tidak memenuhi semua persyaratan yang biasanya diwajibkan.

Dispensasi sendiri secara Bahasa memiliki arti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Artinya upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

Sebagaimana yang dimaksud dengan pengertiannya, tujuan dispensasi kawin adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan secara hukum positif. Maka dari itu undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Aspek hukum administrasi dalam perkawinan dapat dilihat dari beberapa pengaturan mengenai hal-hal yang bersifat administratif seperti pencatatan dan perizinan. Terkait dengan perizinan sendiri jika dikaji dalam aspek hukum administrasi, Konsep dasar perijinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui ijin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, ijin dan konsesi. Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan peristilahan perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perijinan, antara lain: ijin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi. Konsep perizinan jika dilihat dari jenis-jenis perijinan tersebut ijin lahir dari adanya suatu larangan ataupun pembatasan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum tentang dispensasi kawin adalah telah diatur dalam sejumlah aturan perundang-undangan tentang pernikahan atau perkawinan di Indonesia. Seperti dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara khusus diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sementara jika terjadi adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka pihak terkait dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan yang berwenang. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) pada Undang-undang tersebut menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak, maksud dari alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak tersebut tidak bisa sekadar klaim begitu saja, melainkan harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup untuk meyakinkan Hakim mengabulkan atau ahkan menolak permohonan dispensasi kawin.

Sementara terkait dasar hukum pemberian dispensasi kawin secara tegas sudah dilakukan pengaturan sedemikian rupa, sebagai pedoman bagi Hakim di seluruh belahan wilayah Indonesia dalam mengadili perkara-perkara dispensasi kawin, hal tersebut diatur secara detail dan terperinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Fenomena Dispensasi Kawin di Indonesia

Fenomena permohonan dispensasi kawin di Indonesia, terdapat beberapa alasan-alasan yang mempengaruhinya yaitu pertama; kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang berujung hamil dan pergaulan bebas yang berujung zina atau takut zina.

Kedua; tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi. Ketiga; dijodohkan orang. Keempat; putusya pendidikan berujung pada tidak adanya kegiatan. Kelima: tidak fahamnya aturan yang ada. Keenam: perbedaan antara makna dewasa secara agama dan negara, dan alasan lain yang bersesuaian.

Setiap individu memiliki alasanya masing-masing untuk mengajukan dispensasi kawin, alasan secara hukum agar diperoleh pengakuan secara nasional terkait status perkawinannya. Bisa juga dipengaruhi faktor-faktor biologis yaitu berupa rangsangan seksual dini yang diperoleh anak-anak sehingga memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut, secara psikologis mereka membutuhkan kasih sayang yang dapat diperoleh dengan berumah tangga untuk mencegah perzinahan. Selain itu juga terdapat faktor lain yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu kehamilan di luar nikah.

Terjadinya dispensasi kawin setidaknya dapat kita bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri anak tersebut, seperti putus sekolah/tidak sekolah, terjadi perzinahan, dan hamil di luar nikah, sementara faktor eksternal yaitu kekhawatiran melanggar ajaran agama, adat dan budaya setempat, dan faktor ekonomi.

Berdasarkan data dari Peradilan Agama Mahkamah Agung, data perkara pengajuan dispensasi kawin meningkat tajam dari tahun 2020 ke 2021, yaitu dari 28,57% menjadi 37,50% dan menurun sedikit menjadi 36,36% pada tahun 2022. Pengajuan dispensasi kawin disebabkan salah satunya oleh alasan kehamilan (PUSKAPA, 2023). Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serius.

Sementara itu data dari keadaan riil perkara dispensasi kawin yang telah dirilis pada laporan tahunan Ditjen Badilag tahun 2022 halaman 13 mengungkapkan data secara detail, dan datanya menunjukkan fenomena pernikahan dini luar biasa signifikan, apabila data tersebut diuraikan hasilnya sebagai berikut:

Data tersebut adalah data yang terdaftar pada Pengadilan Agama seluruh Indonesia, belum lagi data-data yang tidak terungkap, dengan kata lain pernikahan di bawah umur yang tanpa melalui izin Pengadilan datanya luar biasanya banyak, hal tersebut penulis ketahui saat menangani pengajuan perkara pengesahan nikah yang signifikan mengalami pelonjakan, salah satu faktor pendukungnya adalah adanya fenomena pernikahan di bawah umur tanpa melalui izin terlebih dahulu melalui Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama.

Senyatanya, tidak semua perkawinan anak melakukan permohonan dispensasi terlebih dahulu, karena berdasarkan penelitian AIPJ2, perkawinan anak yang diajukan ke pengadilan kurang dari 5% dan lebih dari 95% perkawinan anak yang terjadi dilakukan tanpa adanya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Penyebab perkawinan anak

dilaksanakan tanpa mengajukan dispensasi kawin ini karena para pihak memandang bahwa ada cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan memalsukan umur. Akan tetapi, cara seperti itu mengakibatkan perkawinan mereka tidak dicatat secara sah oleh negara, lalu jika mereka memiliki anak kelak akan menyulitkan anaknya untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting seperti akte kelahiran, dan lain sebagainya.

Tentu saja, hemat penulis fenomena dispensasi kawin ini tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada hal-hal urgen melatarbelakanginya salah satunya adalah adanya disparitas pemahaman usia dewasa dalam aturan beragama dan batasan usia dewasa yang diatur oleh negara sebagai batasan dibolehkannya menikah, selain itu kurang masifnya dakwah sebagai bentuk sosialisasi pemahaman aturan yang ada guna mewujudkan penekanan menurunnya angka pernikahan di bawah umur.

Upaya untuk menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Meskipun batas usia untuk melangsungkan perkawinan telah dinaikkan, perkawinan anak tetap terjadi bahkan angkanya melonjak. Karena jika usia anak belum mencapai batas minimal yang sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi kawin masih bisa diajukan ke pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU tersebut. Usia rata-rata anak perempuan dalam pengajuan dispensasi kawin adalah 14,5 tahun dan usia rata-rata anak laki-laki adalah 16,5 tahun. Analisis putusan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)* menemukan bahwa 35% permohonan dispensasi kawin yang dikaji adalah perkara yang diajukan oleh orang tua atas nama anak perempuan mereka dan 65% atas nama anak laki-laki mereka.

Keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir yang pada intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur beberapa hal penting seperti hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika melangsungkan pernikahan dini, misalnya resiko terhentinya pendidikan, resiko terganggunya kesehatan reproduksi, terjerat dalam lingkaran kemiskinan,

belum stabilnya kondisi psikologis anak, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Perma ini juga mengatur mengenai bagaimana hakim bersikap di dalam persidangan, misalnya hakim tidak boleh membuat pernyataan yang berkaitan dengan stereotip gender, merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hakim tidak boleh bertanya tentang latar belakang seksualitas korban perempuan dan menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan sebagai dasar untuk membebaskan atau meringankan hukumannya. Bahkan, jika ada pihak lain misalnya saksi yang menyudutkan perempuan, hakim berhak menegur orang tersebut. Hal ini juga telah di atur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pelaksanaan proses persidangan, pemohon serta calon suami dan isteri juga harus dihadirkan dan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya. Apabila anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tidak hadir maka persidangan akan ditunda. Karena sebelumnya, 45 persen putusan dispensasi kawin tidak mengindikasikan dengan jelas apakah anak hadir saat persidangan atau apakah sudut pandanginya dipertimbangkan oleh hakim saat sidang. Oleh sebab itu, dengan diadakannya calon mempelai, hakim dapat mendengar pendapat anak secara langsung, mengetahui kondisi-kondisi yang melekat pada anak, hakim juga dapat mengetahui ada atau tidaknya unsur paksaan, kesepakatan anak mengenai rencana perkawinan ini, apakah calon mempelai ini telah mampu secara fisik, psikis, dan ekonomi untuk membangun rumah tangga atau tidak, dan apakah calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya kelak?, jika anak masih bersekolah, apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin anak akan tetap mendapatkan hak atas pendidikan atau tidak. Selain itu juga hakim menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping dan meminta rekomendasi misalnya dari psikolog, tenaga medis, tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan memastikan hal-hal seperti itu, hakim dapat memberikan putusan yang adil dan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan perspektif anak.

3. Studi Pengaruh Dispensasi Kawin terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial

Pada kenyataannya kesadaran hukum masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai atau tujuan sebagaimana maksud perubahan tersebut, yang ternyata agak rancu dan bertolak belakang antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena selain

tidak mencantumkan ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan dan ketentuan dalam menangani perkara dispensasi kawin, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa orang tua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah pernikahan anak, tujuan adanya perlindungan tersebut di dalam dispensasi kawin agar keberadaan dari hak-hak anak terpenuhi, serta pencegahan untuk melarang anaknya melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan yang belum waktunya, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau alasan lainnya pun tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usia anak. Sebab hukum dibuat dan diubah oleh usaha manusia dan bahwa hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula.

Ketetapan mengenai dispensasi kawin dapat dipandang bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih bersifat longgar dan cenderung tidak terlalu mengikat, sebab perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang telah ditentukan tetap dapat disahkan. Norma perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum terlalu jauh membahas mengenai mengedepankan kepentingan anak dan hak-hak anak masih terlihat diabaikan begitu saja.

Dispensasi kawin yang masih diatur kenyataannya menimbulkan maraknya perkawinan anak atau di bawah umur. Maka revisi undang-undang pernikahan dengan menambah ambang batas umur ini faktanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat pencari keadilan dan dampaknya berbanding terbalik dengan harapan dari undang-undang tersebut, dan hal ini membuat penambahan batas usia menikah tersebut di nilai belum begitu efektif dalam menekan meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Indonesia. Justru dengan adanya dispensasi kawin ini, malah menjadi jalan pembuka pernikahan anak dan menjadi boomerang bagi negara dikarenakan belum terpenuhinya tujuan untuk mengurangi tingkat pernikahan anak.

Tujuan perlindungan ini diharapkan agar seorang anak dapat berpartisipasi bagi pembangunan bangsa dan negara. Kasus perkawinan di bawah umur ini terjadi karena adanya pemberian suatu dispensasi kawin oleh pengadilan atas alasan-alasan yang diajukan, karena kurangnya sinergitas pemerintah dan pihak terkait dalam keseriusan menanggulangi perkawinan anak di bawah umur, yang seharusnya dibabat habis dari hulu ke hilir.

Suatu dispensasi kawin menjadikan terkesan legal terhadap perkawinan di bawah umur. Terjadinya perkawinan anak membuat status seorang anak tersebut berubah di mata hukum. Seorang anak yang sudah kawin dianggap sudah dewasa, meskipun statusnya bercerai tetap dianggap dewasa dan tidak kembali pada keadaan “belum dewasa”.

Perlu dicatat bahwa implikasi dispensasi kawin terhadap hak-hak anak dapat sangat bervariasi, tergantung pada ketentuan hukum dan kebijakan di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum setempat dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan untuk melindungi hak-hak anak. Meskipun dispensasi kawin dapat diberikan dalam keadaan tertentu, pemerintah dan lembaga terkait harus terus memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan bahwa kebijakan dan praktik pernikahan tidak memberikan dampak negatif pada anak-anak yang terlibat.

Sebenarnya, aturan yang ada sebagai pedoman mengadili perkara dispensasi kawin yang termaktub dalam Perma Nomor 5 tahun 2019, telah secara detail merincikan hal-hal yang mengarah kepada perlindungan terhadap anak, tepatnya pada pasal 2 Perma tersebut Hakim haruslah melihat asas:

Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Menjaga kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang sangat penting dalam memberikan dispensasi kawin di Indonesia. Narasi berikut menjelaskan mengapa perlindungan dan pemenuhan kepentingan terbaik anak menjadi aspek kunci dalam konteks dispensasi kawin. Dalam setiap pertimbangan dispensasi kawin, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi landasan utama. Dispensasi kawin seharusnya tidak hanya memandang pada keinginan atau kebutuhan calon pengantin, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut.

Kepentingan terbaik bagi anak mencakup berbagai aspek, yang melibatkan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial mereka. Pemberian dispensasi kawin seharusnya memastikan bahwa: Kondisi Kesejahteraan Anak Terpenuhi, Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan, Hak untuk Partisipasi dan Pemahaman, dan Keseimbangan Antara Hak Orang Tua dan Hak Anak

Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Hak hidup dan tumbuh kembang anak merupakan hak dasar yang diakui dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Narasi berikut membahas hak-hak tersebut dalam konteks perlindungan anak. Setiap anak dilahirkan dengan hak dasar yang tak terbantahkan untuk hidup dan tumbuh kembang dengan penuh potensi. Hak ini diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, tercermin dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Hak Hidup: Hidup adalah hak yang mendasar dan tak dapat dicabut bagi setiap anak. Setiap upaya harus dilakukan untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman

terhadap nyawa mereka. Ini mencakup perlindungan dari konflik, kekerasan, penyiksaan, dan segala bentuk eksploitasi yang dapat membahayakan hidup anak.

Hak Tumbuh Kembang: Hak tumbuh kembang anak mencakup aspek-aspek penting dalam proses pertumbuhan mereka, termasuk: Lingkungan yang Aman dan Mendukung, Hak Bermain dan Rekreasi, dan Hak Partisipasi:

Melindungi hak hidup dan tumbuh kembang anak adalah tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dengan memahami dan menghormati hak-hak ini, kita menciptakan dasar yang kokoh bagi masa depan yang lebih baik, penuh potensi, dan sejahtera bagi setiap anak.

Penghargaan atas Pendapat Anak

Penghargaan atas pendapat anak merupakan prinsip yang mendasar dalam hak anak, yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati, mendengarkan, dan memperhatikan pandangan anak dalam berbagai konteks kehidupan mereka. Narasi berikut membahas betapa pentingnya memberikan penghargaan atas pendapat anak:

Penghargaan atas pendapat anak adalah landasan kunci dalam menjunjung hak anak sebagai individu yang memiliki pemikiran, perasaan, dan pandangan dunia mereka sendiri.

Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia

Penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah prinsip mendasar yang menjadi pijakan dalam hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, karakteristik, atau keadaan sosialnya, memiliki nilai intrinsik dan hak-hak yang harus diakui dan dihormati. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah dasar yang kokoh dalam menjunjung tinggi nilai setiap individu sebagai manusia. Ini mencerminkan pemahaman bahwa setiap orang bernilai yang tidak dapat dikurangi oleh apapun, dan bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada eksistensi manusia itu sendiri.

Non-Diskriminasi

Non diskriminasi adalah prinsip yang menuntut perlakuan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi terhadap semua individu tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, status sosial, disabilitas, atau faktor lainnya. Ini adalah nilai dasar dalam hak asasi manusia yang diakui oleh berbagai instrumen hukum. Prinsip non diskriminasi mencerminkan keyakinan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi tanpa memandang perbedaan mereka.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah prinsip dasar yang menuntut perlakuan setara dan adil terhadap semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Prinsip ini

menekankan hak setiap orang, tanpa memandang apakah mereka pria, wanita, atau identitas gender lainnya, untuk diperlakukan dengan adil dan memiliki kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Kesetaraan gender adalah nilai inti dalam hak asasi manusia dan mendukung pencapaian masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan

Persamaan di Depan Hukum

Persamaan di depan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, warna kulit, agama, atau jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan adil dan setara di mata hukum. Prinsip ini mencerminkan nilai dasar keadilan, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang baik.

Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum yang berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, teratur, dan berkeadilan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap prinsip tersebut:

1. Keadilan:

Keadilan merujuk pada prinsip memberikan hak dan kewajiban yang setara kepada semua individu tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau karakteristik pribadi lainnya. Ini mencakup penegakan hukum yang adil, pembagian sumber daya yang setara, dan perlakuan yang setara di depan hukum. Keadilan juga melibatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemberian hukuman yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.

2. Kemanfaatan:

Prinsip kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus membawa manfaat positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hukum harus dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat dan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, kemanfaatan mencakup aspek kebijakan yang mendukung kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kepastian Hukum:

Kepastian hukum mengacu pada keyakinan bahwa hukum harus jelas, stabil, dan dapat diprediksi. Ini berarti setiap individu harus tahu apa yang diharapkan dari mereka, dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka harus jelas. Kepastian hukum membantu menciptakan lingkungan yang stabil, mengurangi ketidakpastian, dan memberikan dasar yang kuat untuk keadilan dan kemanfaatan.

Hubungan Antara Ketiga Prinsip Ini:

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum saling terkait dan saling mendukung. Keadilan mencapai keseimbangan dalam perlakuan terhadap individu,

kemanfaatan menilai dampak positif hukum pada masyarakat, dan kepastian hukum memberikan dasar yang diperlukan untuk kedua prinsip tersebut. Tanpa kepastian hukum, sulit untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang berkelanjutan.

4. Analisis Kasus Dispensasi Kawin terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial

• Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Brb

Temuan Fakta Hukum :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Pahrina binti Sahran dengan Calon Suami yang bernama Ahmat Fauji bin Taufik Rahman, namun anak para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan Calon Suami sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
2. Bahwa keduanya telah berhubungan dekat, bahkan sudah berpacaran dan bertunangan;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis telah lulus tingkat SMA, dan saat ini dalam keadaan sehat, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan lulus tingkat SMA;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menolak pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis anak Para Pemohon dari PUSPAGA Kabupaten Hulu Sungai Tenga, hasilnya anak Para Pemohon **belum** direkomendasikan untuk menikah dan disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah;
8. Bahwa berdasarkan Hasil USG Ginekologi oleh dokter spesialis, ditemukan gambaran *hipoekoik* pada *adnexa* kanan rahim anak Para Pemohon yang berukuran 1,3 x 1,9 cm (kista ovarium);

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Para Pemohon yang bernama Pahrina binti Sahran, yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat usia calon mempelai perempuan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak Para Pemohon telah saling mengenal sedemikian eratnya dengan calon mempelai laki-laki, namun dalam persidangan terungkap anak Para Pemohon tersebut belum siap untuk menjadi istri, sehingga alasan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan itu belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut tidaklah bersifat '**alasan mendesak**';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan '**alasan mendesak**' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, dimana anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan juga anak para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, selain itu anak Para Pemohon pula sedang tidak dalam keadaan hamil dan **belum** menampakkan kesiapan untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konseling anak Para Pemohon dari PUSPAGA pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, anak Para Pemohon **belum** direkomendasikan untuk menikah dan disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, Hakim telah teguh dengan keyakinannya dengan menanggukkan terjadinya perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama Pahrina binti Sahran dengan calon mempelai suaminya, Ahmat Fauji bin bin Taufik Rahman **demi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil USG Ginekologi oleh dokter spesialis, ditemukan gambaran *hipoekoik* pada *adnexa* kanan rahim anak Para Pemohon yang berukuran 1,3 x 1,9 cm (kista ovarium), maka harus dipahami bahwa kesehatan reproduksi

anak merupakan hal yang lebih penting dan utama demi kepentingan terbaik bagi anak karena menyangkut kualitas hidup seseorang pada generasi berikutnya, untuk itu Para Pemohon dan anak Para Pemohon harus fokus pada kesembuhan anak para Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum cukup umur dapat memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya, salah satunya dikarenakan belum matangnya organ reproduksi dan juga fisik anak yang akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang anak perempuan tersebut mengandung, kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, berisiko tinggi mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan dan resiko *stunting* bagi anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (dibawah umur 19 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan jain, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 (sepuluh) kali apabila jumlah mitra seks 6 (enam) kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; j). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka

semakin rentan terkena kanker serviks; k). resiko terkena penyakit menular seksual; dan l). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan dibawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak para Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak dibawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

المصالح جلب مقدم على داء المفساد

Artinya : “Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya patut dinyatakan **ditolak**;

Senyatanya tidak semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan semestinya wajib dikabulkan oleh Hakim, dengan dalih belas kasih karena empati, dalih agar taat hukum, dalih kesan mempersulit izin nikah di bawah umur, dalih melegalkan perbuatan dosa dan maksiat karena kedekatan yang sangat erat. Tentu Hakim akan memeriksa sedemikian rupa terhadap perkara yang ditanganinya tanpa takut adanya ancaman fisik, psikologis, spiritual dan ancaman buruk lainnya.

Hakim wajib memutus berdasarkan suara hati nurani tanpa adanya intervensi oleh dan dari siapapun dengan memperhatikan multiaspek, seperti hukum, sosial, psikologis, Pendidikan, dan filosofis serta hal-hal lain yang mendukung keyakinan Hakim dalam memutus. Melihat Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Brb sudah senyatanya memuat beberapa aspek penting guna melindungi, menghargai, dan menghormati hak anak agar bisa semestinya mendapatkan hak-haknya selayaknya anak pada umumnya.

Penulis meyakini bahwa apabila contoh kasus tersebut yang telah di uraikan di atas, tentu saja akan menimbulkan banyak *kemudharatan* yang akan ditimbulkan apabila dikabulkan, seperti calon pasangan suami istri dapat berpotensi mengalami perceraian, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, tidak dapat bersosialisasinya pasangan suami istri tersebut dimasyarakat sekitar, dan masalah buruk lain yang timbul. Justru dengan ditolaknya perkara tersebut guna melindungi hak anak, maka sudah semestinya ada waktu instropeksi diri mengoreksi hal-hal yang belum dipersiapkan termasuk kesiapan menikah secara lahir batin, kesiapan organ reproduksi, kesiapan mentalitas dan kesiapan aspek social kemasyarakatan, serta kesiapan manajerial penataan tatalaksana dalam berumah tangga demi mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri yang kekal abadi sampai akhir hayat nanti.

Kesimpulan

Dispensasi kawin dan pemenuhan hak anak adalah dua aspek yang secara mendalam memengaruhi struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman akan pentingnya kedua elemen ini tidak hanya membentuk dasar hukum dan norma sosial, tetapi juga mencerminkan komitmen suatu masyarakat terhadap perlindungan hak asasi individu, khususnya anak-anak. Istilah lain sebagai dua sisi dari koin yang memainkan peran sentral dalam membentuk masyarakat. Mencapai keseimbangan antara hukum dan social guna melindungi hak anak yang sudah seharusnya membutuhkan upaya bersama dari negara dan masyarakat. Dengan langkah-langkah konkret yang bersama-sama dilaksanakan dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih adil, berdaya saing, dan penuh harapan bagi setiap anak di dunia ini.

Pemenuhan hak anak mencakup hak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari segala bentuk eksploitasi. Hak-hak ini diakui secara universal dan menempati posisi sentral dalam pembentukan struktur sosial yang adil dan makmur. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau tindakan, termasuk dispensasi kawin, harus dinilai berdasarkan sejauh mana mereka mendukung pemenuhan hak anak.

Daftar Pustaka

- Agung Prabowo, Bagya. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20 No. 2, April 2013.
- Aisyah Kara, Siti dkk., Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak, Makassar: Liblitera Institute, 2019.

Dedy Permono, Kurniawan dkk, Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah, NOTARIUS, Volume 14/Nomor 1/2021.

Dewi Prabawati, Iara. Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asa-Asas Perlindungan Anak, Novum : Jurnal Hukum, Volume 6/Nomor 3/Juli 2019.

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama, Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013).

Rahayu, Ade. Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kab. Polewali Mandar), Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Vol. 15 No. 1 Mei 2019.

Salsabilah, H. S, Naufa. *Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya*. Jurnal Syntax Admiration, Vol 2, No. 6 (Juni, 2021).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Cet 3, UI Press, Jakarta: 2010,

Undang-undang dan Peraturan :

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Brb.

Website :

<https://cloud.badilag.net/s/wMMYnH3o3PSg62Z>

<https://www.kbbi.web.id/dispensasi>

<https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia>